



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 242 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA URUK MBLIN  
KECAMATAN SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Uruk Mblin Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 241 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Uruk Mblin Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Dairi Nomor : 151/PK.01-BA/1211/2023 tentang Pembahasan Lanjutan Program Kerja Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA URUK MBLIN KECAMATAN SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sartika Tambunan	Perempuan	Uruk Mblin, Kec. Silima Punga Punga

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Uruk Mblin Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Silima Punga Punga, di tempat;
4. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Uruk Mblin, di tempat;
5. Kepala Desa Uruk Mblin, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 27 Mei 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd  
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Agus Pandiangan